

BAB II

GAMBARAN UMUM TEMPAT PKL

Bab ini berisikan gambaran tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang yang kami tempati pada saat Praktek Kerja Lapangan dan juga aktivitas yang kami lakukan saat Praktek Kerja Lapangan.

2.1 Sejarah Organisasi

Sejarah perjalanan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) mengalami pasang surut. Dimulai dari era pemerintahan Hindia Belanda, era pra undang-undang Administrasi Kependudukan (Admindak), sampai era undang-undang Admindak.

A. Era Pemerintahan Hindia Belanda

Peraturan catatan sipil masa pemerintah Hindia Belanda tidak berlaku seragam bagi setiap penduduk. Peraturan ini diterapkan secara berbeda berdasarkan ras, warna kulit, dan lainnya. Berikut beberapa aturan catatan sipil yang berlaku selama masa pemerintah Hindia Belanda:

1. Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië, Staatsblad 1847:23).
2. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa (Reglement op het Stand voor Europeanen, Staatsblad 1849:25 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1946:136).
3. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina (Bepalingen voor Geheel Indonesie Betreffende het Burgerlijken Handelsrecht van de Chinezean, Staatsblad 1917:129 jo. Staatsblad 1939:288 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1946:136).
4. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia (Reglement op het Houden van de Registers van den Burgerlijken Stand voor Eenige Groepen v.d niet tot de Onderhoringen van een Zelfbestuur, behorende Ind. Bevolking van Java en Madura, Staatsblad 1920:751 jo. Staatsblad 1927:564).

5. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (Huwelijks ordonnantie voor Christenen Indonesiers Java, Minahasa en Amboyna, Staatsblad 1933:74 jo. Staatsblad 1936:607 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1939:288).

B. Era Pra Undang-Undang Adminduk (2001-2004)

Pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) dimulai pada tahun 2001, saat dibentuknya Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan (Ditjen Adminduk) Departemen Dalam Negeri. Pada tahun 2002, Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno melantik Dr. Rohadi Haryanto sebagai Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri (Dirjen Adminduk Kemendagri). Selanjutnya terbit Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 yang mengatur tentang SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Dilanjutkan oleh Dr. Sodjuangan Situmorang (2004-2005) menjadi Dirjen Adminduk ke-2. Di masa Dr. Sodjuangan Situmorang, mulai diterapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk seluruh Warga Negara Indonesia. Di masa Dirjen S. Situmorang pula mulai dibangun SIAK online dan offline sehingga database antara kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dengan Depdagri terhubung dan terintegrasi. Selain itu, juga mulai dibangunnya sistem basis data kependudukan yang terintegrasi, yaitu berupa pusat data kependudukan nasional.

C. Era Undang-Undang Adminduk (2005-2014)

Budaya Adminduk yang dibangun sejak zaman Belanda, yang memiliki berbagai aturan yang diterbitkan Jaman Hindia Belanda kemudian diganti. Untuk pertama kalinya Indonesia memiliki regulasi sendiri pada tahun 2006, yaitu dengan lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dirjen Adminduk ke-3 yang memimpin saat itu adalah Dr. Rasyid Saleh (2005-2009) yang sekaligus menjadi peletak dasar aturan perundangan yang menjadi landasan pelayanan Adminduk di Indonesia.

Tahun 2009, Ditjen Adminduk mulai menerbitkan spesifikasi untuk KTP yang seragam untuk seluruh Indonesia dan menerbitkan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) serta KTP berbasis NIK secara nasional berbahan kertas yang dilaminating dengan pengaman barcode sebagai cikal bakal KTP-el. Pada masa ini, mulai diterapkan program pemutakhiran data penduduk. Dilanjutkan dengan masa peralihan dari Ditjen Adminduk menjadi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).

Dirjen Dukcapil pertama kali dijabat oleh Dr. Irman, berperan untuk proses peralihan nomenklatur tersebut. Selanjutnya, di masa Dr. Irman, dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminduk. Perubahan Undang-Undang ini merupakan tonggak sejarah dan menjadi landasan yang kokoh untuk penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang semakin dekat dengan masyarakat, termasuk perubahan landasan pencatatan peristiwa di tempat domisili penduduk (asas domisili).

2.2 Visi dan Misi Organisasi

A. Visi

“Mewujudkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Prima, Adil, Terukur, Transparan, Berbudaya dan Bersih”.

B. Misi

Dalam memberikan pelayanan publik yang transparan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, maka Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang yang menjadi pedoman dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
2. Melaksanakan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yang Prima sesuai dengan Standar Pelayanan, Standar Pelayanan Minimal, dan Standar Operasional dan Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3. Meningkatkan Profesionalitas, Efisiensi Dan Efektifitas Organisasi untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
4. Memberikan Maklumat Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
5. Maklumat pelayanan adalah salah satu bukti kesungguhan pemberi layanan publik untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance (transparansi, akuntabilitas, keterbukaan dan keadilan) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Masyarakat harus mengetahui maklumat tersebut dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyalurkan keinginan dan sarannya serta melakukan pengawasan dan penjelasan apabila ada ketidaksesuaian antara yang dijanjikan dengan pelaksanaannya.

2.3 Struktur Organisasi

2.3.1 Struktur Organisasi



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang
(Sumber: Website Dispendukcapil Kota Malang)

2.3.2 Struktur Organisasi TIK



Gambar 2.2 Struktur Organisasi TIK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang (Sumber: Website Dispendukcapil Kota Malang)

2.4 Produk/Jasa Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang (Dispendukcapil) yang bertanggung jawab untuk mencatat data kependudukan seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan lainnya. Berikut beberapa produk atau jasa yang dihasilkan dari Dispendukcapil Kota Malang:

a. Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan yang dilakukan oleh Dispendukcapil Kota Malang dilakukan di beberapa tempat yaitu di Kantor Dinas, Mall Pelayanan Publik, dan 57 Kelurahan di Kota Malang. Dispendukcapil Kota Malang juga melakukan perjanjian kerja sama dengan beberapa instansi untuk kemudahan pengurusan administratif. Total instansi yang bekerja sama dari tahun 2021-2023 sebanyak 72 PKS. Contoh bentuk kerja sama yaitu percepatan akta kelahiran di RS dan Bidan (Lavalet, RSIA Mutiara Bunda,

Studio TRANS Mini (KIA), cetak dokumen adminduk dengan huruf brahile (Dinas Sosial Provinsi), pemanfaatan web portal DWH untuk layanan bantuan sosial serta pelayanan BPJS melalui DINSOS dan DINKES.

b. SIAPEL-TEGAS

Sistem Informasi Administrasi Pelayanan Elektronik Terintegrasi merupakan pengembangan platform online yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi kependudukan mereka secara mudah dan cepat. Mereka dapat memeriksa status kependudukan, mengajukan permohonan dokumen kependudukan, dan melakukan berbagai administrasi terkait secara online.

c. LAPOR PAK

Aplikasi Pelaporan Perpindahan Penduduk merupakan aplikasi yang digunakan untuk pelaporan perpindahan keluar dan masuk masyarakat Kota Malang mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat terkecil RT.

d. BERSUAMI

Bermain Simulasi Administrasi Kependudukan yang bertujuan agar masyarakat mengerti dan memahami akan prosedur dan persyaratan pengurusan dokumen kependudukan

e. SIPANDU

Sistem Informasi Pengadilan Agama dengan Dinas Kependudukan merupakan inovasi yang dilakukan oleh Dispendukcapil Kota Malang. Inovasi tersebut dalam rangka memberikan pelayanan secara cepat bagi pasangan suami-istri yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama untuk merubah status perkawinan di Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el. Pasangan suami-isteri yang telah diputus perceraianya dalam menerima PUTUSAN CERAJ sudah termasuk KK dan KTP-el yang sudah berubah statusnya. Inovasi tersebut sudah dilaksanakan sejak tahun 2020.